



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 160 /900/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan nama-nama pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Pariaman tahun 2021 sebagaimana sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3) Kota Pariaman seperti Diktum KESATU memiliki tugas pelayanan sebagai berikut;
- a. layanan informasi
 - 1) menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan; dan

2) memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

b. layanan konsultasi

- 1) memahami isu yang dialami keluarga;
- 2) menemukan alternatif pemecahan masalah;
- 3) merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah;
- 4) melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga;

c. layanan konseling

- 1) menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga;
- 2) memahami masalah keluarga secara mendalam;
- 3) memberikan dukungan emosional, kesadaran diri dan motivasi;
- 4) memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres dan meningkatkan relasi sosial;

d. layanan advokasi

- 1) memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
- 2) melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait;
- 3) memberikan dampingan kepada keluarga selama proses peradilan;
- 4) memberikan informasi terhadap masalah hukum pada keluarga;
- 5) membimbing keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah;

e. layanan penjangkauan

- 1) melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
- 2) menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- 3) mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
- 4) membutuhkan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan;


- 5) menghubungkan keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan;
- 6) melakukan pelayanan LK3 langsung di lokasi penjangkauan;





f. layanan rujukan

- 1) mengidentifikasi kebutuhan keluarga;
- 2) mengkomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- 3) membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan
- 4) melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
- 5) melakukan pemantauan dan tindak lanjut;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman tahun 2021.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat atau pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF - TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/5-21
KABAG HUKUM & HAM	 22/4-21
KORUBAG PERUNDANG MADANGAN	 22/4-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 160 / 900 / 2021
 TANGGAL : 3 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
 KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

KETUA	:	AFNIL.S.Pd
SEKRETARIS	:	DESMAYENI
BENDAHARA	:	MUSMIRAWATI
TIM PROFESI		
PENANGGUNG JAWAB	:	HIDAYAT.S.KM
PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	:	PUSPITA SARI.S.KM
	:	ZAHIR ASLAM.S.Sos
PEKERJA SOSIAL	:	ELIDAWATI.S.KM
		RICHO DELFIANO.S.Sos
		FITRIANI AMRIL.SE
		SELVANI TRINANDA F.S.Kom
		ELGET OKTAVIANO.M.Si
PSIKOLOG	:	INDRI ANA BIL RESTI.S.Psi, M.Si
DOKTER	:	dr. NAJMI ILAL HAYATI
HUKUM	:	FERDIAN PRATAMA, SH

WALIKOTA PARIAMAN, 21

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	24/4/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	26/04/21
KORPORASI PERUM & PTAM	22/4.21
KESUKSESAN PERUM & PTAM URDANGAN	22/4-21